

**METODE BIMBINGAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON
PASANGAN SUAMI ISTRI DI JABATAN AGAMA ISLAM
DAERAH PARIT BUNTAR PERAK MALAYSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam
Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**



Oleh:

MOHD ISSALNI BIN ISMAIL

NIM : 10742000159

PROGRAM S.1

JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKAN BARU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Metode Bimbingan Pernikahan terhadap Calon Pasangan Suami Istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Malaysia**” merupakan satu kajian lapangan berkaitan dengan bimbingan pernikahan di Kabupaten Parit Buntar Perak, Malaysia. Adapun skripsi ini ditulis berdasarkan masalah yang telah dirumuskan yaitu bagaimana metode bimbingan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Malaysia.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui metode bimbingan pernikahan yang dijalankan oleh pembimbing yaitu Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar kepada calon pasangan suami istri yang ingin memulakan pernikahan dan juga faktor-faktor penghambat dalam metode ini. Pembimbing menggunakan metode tersendiri di dalam membahas materi bimbingan pernikahan yang dilaksanakan terhadap calon pasangan suami istri. Didalam metode yang mereka gunakan yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu menggunakan teknik individual dan juga kelompok yaitu secara teknik tatap muka dan mengambil data klien yang mempunyai permasalahan dan juga menjalankan bimbingan. Manakala bagi teknik kelompok yaitu menggunakan teknik group teaching, tanya jawab, sosiodrama, psikodrama, dan diskusi kelompok. Seterusnya para pembimbing pernikahan juga menggunakan metode secara tidak langsung yaitu memberikan brosur bimbingan pernikahan kepada peserta bimbingan agar dapat dibaca serta difahami di rumah.

Setelah menjalani bimbingan pernikahan kebanyakan peserta bimbingan pernikahan amat berpuas hati dengan layanan serta bimbingan yang dilakukan pembimbing kepada mereka. Sebelum ini mereka begitu kurangnya ilmu sebelum memulai alam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini dapat memberi jalan kepada mereka melaksanakan alam rumah tangga mengikut ajaran agama Islam.

Dalam penyajian data yang penulis sajikan adalah menggambarkan metode bimbingan yang digunakan pembimbing kepada calon pasangan suami istri. Untuk memperolehi data tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan pembimbing kepada peserta bimbingan pernikahan membantu mereka mengetahui serta memahami tentang pernikahan.

Dari itu dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar adalah mencapai keberhasilan yang **baik**. Hal ini ditandai dengan bertambahnya pemahaman calon pasangan suami istri tentang persediaan alam rumah tangga nanti. Manakala faktor penghambat dalam metode bimbingan pernikahan ini adalah faktor dari pembimbing itu sendiri dimana materi yang dibahaskan terkeluar dari tajuk pembahasan. Bagi faktor penghambat peserta pula yaitu kurangnya pengetahuan agama dalam mengikuti metode bimbingan pernikahan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Penegasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Batasan Masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	
i. Kerangka Teoritis	8
ii. Konsep Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	26
B. Nama-nama Pengawai yang bertugas di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	27
C. Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	28
D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	30
E. Aktivitas Bahagian-bahagian dalam Jabatan Agama Islam Daerah	

Parit Buntar	31
F. Ruang Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	33
G. Objektif, Misi, dan Visi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	34
H. Carta Organisasi Bagian Pentadbiran Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	35
I. Tujuan Metode Bimbingan Pernikahan	38

BAB III : PENYAJIAN DATA

A. Metode Bimbingan Pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	39
B. Faktor penghambat metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar	58

BAB IV : ANALISA DATA

A. Metode Bimbingan Pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak	59
B. Faktor penghambat metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Mendirikan rumah tangga adalah keinginan setiap orang, karena itu akan terjalannya rasa kasih sayang, cinta mencintai dan tanggungjawab individu terhadap keluarganya. Dari pernikahan itu merupakan satu ibadat yang dianjurkan dalam Islam. Dengan pernikahan seseorang muslim itu dapat menyempurnakan setengah dari agamanya. Pernikahan disyariatkan oleh Allah adalah untuk menghindari seseorang daripada terjerumus ke lembah kemaksiatan dan juga dalam menjaga keturunannya kelak. Dengan adanya ikatan pernikahan maka dapatlah terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ ۖ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, Bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami istri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang itu*

mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir.”¹

Keluarga adalah sesuatu institusi di dalam masyarakat. Keluarga atau rumah tangga adalah satu keluarga yang terhimpun di mana isinya terdiri daripada suami, istri dan juga anak. Kesatuan ini tidak dapat dipisahkan karena ketiga unsur ini saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam rumah tangga.²

Keluarga yang diidamkan oleh Rasulullah SAW bagaikan bayangan kehidupan syurga di mana suami, istri dan anak saling bantu membantu di dalam rumah di mana mereka melakukan kerja dengan senang dan mulia.

Tetapi ada berapa permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri, yaitu tidak lancarnya proses dalam melangsungkan pernikahan, pembatalan pernikahan, bahkan ada masalah setelah berumah tangga, pasangan suami istri itu menghadapi masalah menggunakan keuangan dan kurangnya tanggungjawab suami di dalam membantu istrinya melakukan kerja rumah, serta istri yang gajinya lebih mahal dari suami menyebabkan suami tidak mau bekerja dan mengharapkan uang istri maka sifat suami ini mengundang bahaya di mana boleh melakukan perceraian. Di mana suami tersebut berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.³

Pasangan suami istri yang akan menikah perlu mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Di mana ini penting di dalam meneruskan

¹ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2004 hlm. 572.

² Sayyid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga*, Bina Media, Yogyakarta, 2005. hlm 1.

³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Al-Khauhsar, Jakarta, 1998, hlm. 378.

kehidupan bersama di dalam rumah tangga agar dapat menikmati kebahagiaan selamanya. Persiapan yang dinyatakan adalah seperti tujuan pernikahan, hakikat pernikahan, persyaratan didalam pernikahan yang harus diketahui oleh pasangan tersebut agar rumah tangga aman damai dan sejahtera.⁴

Sekarang ini kebanyakan pasangan yang ingin menikah begitu kurangnya pengetahuan serta persyaratan dalam pernikahan. Di mana suami kurangnya ilmu agama di dalam memimpin isteri dan anaknya. Jika hal ini tidak dapat di atasi oleh suami bisa terjadi pertengkaran kecil di antara suami dan istri dan akibatnya memberi kesan kepada anaknya dimana kurangnya kasih sayang serta perhatian daripada orang tuanya atas pertengkaran yang terjadi. Anak tersebut akan mencari jalan penyelesaian bersama teman-teman, dalam menghilangkan hal tersebut dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyelesaikan permasalahan mereka dengan profesional agar berakhir dengan kedamaian di antara satu sama lain serta tidak memberi kesan buruk kepada anak mereka.

Di sinilah pentingnya pendidikan pra-perkahwinan bagi bakal pasangan suami isteri tersebut sebelum memulai kehidupan baru. Hal ini amat penting agar pasangan tersebut betul-betul memahami apa itu arti pernikahan agar mereka dapat menjalankan hubungan suami isteri dengan sejahtera.⁵

⁴ Istiwidayanti dan Soedjarno, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan*, Erlangga, 1992, hlm. 289.

⁵ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya*, Terjemahan “Ad- Dar Al-Alamiah Li An-Nasyr Wat Tauzi’ “, Iskandariah, 2003, hlm .4.

Pendidikan pra-perkahwinan yang dimaksudkan adalah bimbingan pernikahan yaitu sesuatu proses pemberian bantuan kepada pasangan suami isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dianjurkan di dalam agama Islam. Bimbingan ini amat penting karena ia dapat memberi panduan cara-cara berumah tangga yang terbaik dan mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kedua pasangan tersebut. Jika bimbingan pra pernikahan ini dilaksanakan dengan baik maka kuranglah terjadi permasalahan suami isteri karena mereka telah mengetahui apa itu sebenarnya pernikahan serta cara melaksanakannya.

Dari uraian di atas penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Metode Bimbingan Pernikahan Terhadap Calon Pasangan Suami Istri Di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia”**.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Penulis sangat tertarik ingin melakukan penelitian ini karena didasari dengan adanya beberapa alasan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui metode bimbingan pernikahan yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia kepada calon pasangan suami isteri tersebut.
2. Bagaimana kesan metode bimbingan pernikahan ini kepada bakal pasangan suami isteri tersebut.
3. Penulis mampu melakukan penelitian ini dari segi biaya, waktu dan sebagainya.

4. Sejauh pengetahuan penulis penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti lain di Daerah Parit Buntar Perak Malaysia
5. Permasalahan yang diteliti sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis ikuti di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

C. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari dari kesalahan pahaman dan penyimpangan dalam memahami judul penilitian ini, penulis merasa perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, yaitu:

1. Metode.

Istilah metode ialah cara atau kaedah yang diatur untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya.⁶

2. Bimbingan Pernikahan.

Bimbingan pernikahan adalah sesuatu proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang berlandaskan ajaran agama Islam serta mendapat ketentuan serta petunjuk daripada Allah di dunia dan juga akhirat. Bimbingan pernikahan yang penulis maksudkan adalah bentuk metode bimbingan

⁶ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, 2001, hlm. 281.

pra-perkahwinan kepada bakal pasangan suami istri tersebut di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.⁷

3. Pasangan Suami Istri.

Bakal pasangan suami istri yang ingin bernikah di dalam mendirikan sebuah rumah tangga.

4. Jabatan Agama Islam.

Jabatan yang menjalankan program Bimbingan Pernikahan kepada bakal calon pasangan suami isteri dan juga hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.

D. Rumusan Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini:

- 1- Bagaimana metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan terhadap bakal calon pasangan suami istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia?
- 2- Apakah faktor-faktor penghambat dalam menjalankan bimbingan pernikahan kepada bakal calon pasangan suami dan istri?

⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 85.

E. Pembatasan Masalah.

Untuk memudahkan proses penelitian ini maka penulis membatasi penelitian dengan dua permasalahan saja yaitu Bagaimana metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri dan Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan bimbingan pernikahan kepada pasangan suami dan istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan bimbingan pernikahan kepada calon pasangan suami istri yang ingin menikah di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menjalankan bimbingan pernikahan ini kepada pasangan suami dan istri.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Mengetahui metode apa yang digunakan dalam bimbingan pernikahan kepada calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menjalankan bimbingan pernikahan ini kepada pasangan suami dan istri.

- c. Sebagai bahan kajian Islam serta penambahan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
- d. Untuk memenuhi persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan studi di jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional.

1. Kerangka Teoritis.

a. Metode.

Dalam pengertian hanafiah, metode adalah cara teratur yang digunakan melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang tertentu.

Perihal yang dimaksudkan dengan metode itu adalah bagaimana cara atau bentuk yang sistematis yang dipikirkan, melalui suatu gerak kerja yang bersistem untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai hasil atau tujuan yang ditentukan.⁸

Adapun Teori klien centered yang dipelopori oleh Carl R.Rogers adalah cocok dengan penelitian ini dimana ia menaruh harapan kepercayaan

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi, Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 740.

yang besar pada kesanggupan klien , untuk mengikuti jalan bimbingan yang menumakan arahnya sementara konselor adalah penunjuk jalannya.⁹

b. Bimbingan Pernikahan.

Konsep bimbingan pernikahan Islam telah kita ketahui yaitu sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Daripada rumusan diatas Aunur Rahim Faqih, dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Islam, merumuskan bimbingan pernikahan yaitu:

“Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.

Bimbingan pernikahan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pembimbing kepada pasangan suami dan istri untuk mengetahui pengetahuan di dalam rumah tangga dan juga apa itu erti pernikahan agar perkahwinan yang dijalankan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia, aman damai dan sejahtera. Bimbingan pernikahan meliputi beberapa unsur yaitu:¹⁰

⁹ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*, Refika ADITAMA, Bandung, 2007, hlm 91.

¹⁰ Prof Muhammad Ali Al-Sabouni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2004, hlm. 73.

1. Pembimbing.

Pembimbing dalam bimbingan pernikahan adalah orang yang mempunyai keahlian profesional di bidang tersebut. Dengan kata lain, pembimbing harus memiliki kemampuan keahlian yaitu:

- a. Menguasai dan berkeahlian didalam ilmu bimbingan dan konseling Islami.
- b. Mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Memiliki keahlian di bidang bimbingan dan konseling Islam adalah sangat penting, karena apabila pembimbing tidak dapat menguasai bidangnya, maka bimbingan dan konseling Islami tidak akan mencapai sasarannya dan tidak akan berhasil. Ini berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang bermaksud yaitu:

“Jika sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggu sajalah saatnya (saat kehancurannya)” : (H.R. Bukhari)

Selain mempunyai keahlian dalam bimbingan dan konseling, seorang pembimbing harus mempunyai keahlian yang lain, seperti kemampuan kemasyarakatan dan kemampuan pribadi.¹¹

Adapun kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh pembimbing Islam yaitu:

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Op Cit*, hlm. 35.

- a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang yang dimaksudkan disini adalah bidang pernikahan dan keluarga, bidang sosial, bidang pendidikan dan sebagainya.
- b. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling Islami tentang permasalahan yang ingin ia hadapi.
- c. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan dan konseling Islami yang relevan.
- d. Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling.
- e. Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan Konseling Islami.
- f. Mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil data penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.

Sifat kepribadian baik dari seorang pembimbing diperlukan dalam menunjang keberhasilan dalam melakukan bimbingan pernikahan kepada pasangan suami dan istri.

2. Subjek bimbingan pernikahan.

Subjek (klien yang dibimbing) dalam bimbingan pernikahan, sesuai dengan fungsinya, mencakup:

- a. Pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jinjang perkahwinan dalam hidup berumah tangga. Sifatnya preventif. Karena bimbingan pernikahan yang memegang peranan lebih besar. Bimbingan yang dilakukan secara individual maupun kelompok.

b. Suami dan istri dan juga keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti atau keluarga besar. Sifatnya bisa preventif dan bisa kuratif. Jadi bisa bimbingan yang memegang peran besar dan juga konseling. Konseling akan diberikan kepada pasangan suami istri serta keluarga lainnya ketika memulakan pernikahan dan juga rumah tangga yang mempunyai permasalahan didalam keluarga.

3. Materi bimbingan pernikahan.

Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan keluarga, pasangan suami istri akan diberikan penjelasan mengenai pernikahan oleh konselor tentang:

- a. Pengertian Pernikahan.
- b. Tujuan pernikahan.
- c. Hikmah pernikahan.
- d. Pelaksanaan pernikahan.
- e. Hubungan suami dan istri.
- f. Hubungan antar anggota keluarga.
- g. Harta dan Warisan.
- h. Pemanduan (poligami)
- i. Penceraian, talak dan rujuk.
- j. Pembinaan penghayatan ajaran agama.
- k. Pembinaan sikap saling menghormati antara suami/istri.

1. Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.¹²

4. Tujuan bimbingan pernikahan.

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan pernikahan, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam dibidang ini yaitu:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
 - a. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
 - b. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.

¹² *Ibid*, hlm. 94.

3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - c. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Dikarenakan keluarga rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya mempunyai banyak tujuan yang ingin dicapai yaitu:
 1. Memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
 2. Menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia.
 3. Memadukan rasa kasih sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih sayang ibu dan ayah terhadap keluarga yaitu anaknya. Seluruhnya jelas-jelas

tenteram. Oleh itu, pemilihan pasangan perlulah dilakukan dengan teliti dan berhati-hati mengikut hukum, adab dan peraturan demi menjamin kehidupan di dunia dan akhirat. Pihak lelaki dan perempuan masing-masing mempunyai keluarga, maka pembinaan keluarga mestilah mengikut cara-cara dan hukum Islam. Contohnya, merisik, meminang, ‘aqad nikah dan majlis perkahwinan. Maka keluarga yang bahagia dan maju akan dapat membentuk sebuah masyarakat, umat dan Negara yang membangun dan harmoni tanpa mengetepikan hukum-hukum dan ajaran Islam.

d. Pemilihan Calon Suami dan Istri.

Sudah menjadi tabiat hidup manusia lelaki lawannya perempuan. Sampai waktunya seorang lelaki akan tertarik hati dengan seorang perempuan. Lelaki yang baik tidak akan melanggar peraturan agama dan adab sopan dalam memenuhi keinginannya. Pemilihan suami atau isteri yang paling utama hendaklah berdasarkan:

- a. Berpendidikan agama dan mengamalkan suruhan agama.
- b. Berakhlak mulia dan sentiasa menjaga maruah.
- c. Berfikiran terbuka dan menghormati pendapat orang lain.
- d. Pandai berkomunikasi dan mesra dalam perhubungan.
- e. Tabah dan sabar.
- f. Jujur, bertanggungjawab dan penyayang.

- g. Setaraf atau kufu dari segi keturunan, kedudukan, usia, penampilan diri, paras rupa dan seimbang dari segi pendidikan.
- h. Sihat atau berpotensi untuk melahirkan anak.
- i. Memahami prinsip kekeluargaan dan bertujuan berkeluarga.
- j. Daripada keluarga yang baik (soleh).
- k. Memohon petunjuk Allah bagi membuat keputusan yang sebaik-baiknya melalui solat Istikharah dan bertawakal kepada Allah.¹⁴

e. Metode dan Teknik Bimbingan Pernikahan.

Metode dan teknik bimbingan pernikahan secara garis besarnya dapat disebut dengan metode langsung yaitu metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang di bimbingnya. Metode ini dapat dibagi lagi menjadi:

1. Metode Individual.

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:

- i) Percakapan secara pribadi, yaitu pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak atau individu yang dibimbingnya.

¹⁴ Abdul Rahman Rukaini, *Munakahat Membina Keluarga Bahagia*, Synergymate Sdn Bhd, Cetakan Pertama 2001, Selangor, Malaysia, hlm 8.

2. Metode Kelompok.

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik:

- i) Diskusi kelompok, yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
- ii) Sosiodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara main peran untuk mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- iii) Psikodrama, yaitu bimbingan yang dilakukan dengan cara main peran untuk mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- iv) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
- v) Tanya Jawab, yakni pembimbing menanyakan kepada peserta bimbingan ketika proses bimbingan dijalankan.

Sedangkan metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, maupun dilakukan secara:

- a. Metode individual.
 - i) Melalui telepon.
- b. Metode kelompok.
 - i) Melalui brosur.

ii) Melalui papan Bimbingan

2. Konsep Operasional.

Dalam memudahkan dan memahami teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teoritis di atas, maka penulis merasa perlu menjelaskan maksud dari bimbingan pernikahan dalam penelitian ini.

Bimbingan pernikahan yang penulis maksudkan adalah proses pemberian bantuan tentang bimbingan keagamaan terhadap calon suami dan istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar yang masih bersifat abstrak, untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, maka konsep tersebut dioperasionalkan sehingga menjadi indikator-indikator yang bisa diamati dan diuji kebenarannya secara empiris.

Antara indikator-indikator tersebut yaitu:

- a. Metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar mempunyai beberapa indikator sebagai berikut:
 1. Konselor memiliki keahlian dibidang bimbingan pernikahan.
 2. Konselor memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan.
 3. Konselor memiliki kepribadian yang baik.
 4. Konselor yang bertakwa dan beriman kepada Allah.

5. Konselor mempunyai program dan agenda tentang pernikahan pasangan suami dan istri.
- b. Metode bimbingan pernikahan dikatakan berpengaruh pada peserta bimbingan dengan indikator sebagai berikut:
1. Peserta bimbingan dapat memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 2. Peserta Bimbingan dapat memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 3. Peserta Bimbingan mampu memahami dan mempraktikkan persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 4. Peserta Bimbingan dapat melakukan pernikahan sesuai dengan hukum Islam.
 5. Peserta Bimbingan mampu melaksanakan apa yang dianjurkan dalam materi bimbingan pernikahan.
- c. Calon pasangan suami isteri dengan indikator:
1. Mengetahui bagaimana pemilihan calon suami dan istri dalam berumah tangga.
 2. Mengetahui cara memulakan kehidupan berkeluarga dalam berumah tangga.
- d. Metode yang digunakan, dengan indikator:
1. Metode individual yang terdiri dari:
 - a. Komunikasi pribadi.
 2. Metode kelompok yang terdiri dari:
 - a. Diskusi kelompok.

- b. Sosiodarma.
- c. Psikodrama.
- d. Group Teaching.
- e. Tanya Jawab.
- f. Faktor-faktor yang menghambat metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.
 - 1. Faktor dari klien:
 - a. Kurangnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan klien.
 - b. Kurangnya ilmu agama pada diri klien.
 - 2. Faktor dari pembimbing:
 - a. Kurangnya pengetahuan oleh pembimbing dalam ide untuk bimbingan pernikahan terhadap golongan remaja menurut Islam.
 - b. Kurangnya kesungguhan dan kemampuan pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pernikahan.

H. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan Di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar yang beralamat Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Jkr 1540 Jalan Persiaran Permai, Taman Krian Permai 34200 Parit Buntar Perak Darul Ridzuan Malaysia.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Kantor Agama Islam Daerah Parit Buntar dan juga calon pasangan suami dan istri yang telah mendapat bimbingan pernikahan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah metode bimbingan pernikahan kepada pasangan suami istri di daerah Parit Buntar Perak darul Ridzuan.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga yang ada di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar yang berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 5 orang Staf Pembimbing dan Kepala Kantor Agama Islam, 1 orang lagi sebagai Staf pengurusan program bimbingan pernikahan juga calon pasangan suami dan istri yang mengikuti bimbingan pernikahan pada minggu ke-3 setiap bulan yang diadakan pada hari sabtu dan ahad. Calon pasangan suami istri yang mendapatkan bimbingan pernikahan selama bulan Februari hingga Mei 2010 sebanyak 100 orang.

b. Sampel.

Sampel adalah keseluruhan jumlah populasi yang berjumlah 7 orang pegawai bimbingan pernikahan. Dari pihak calon pasangan suami dan istri

penulis mengambil sampel 30% dari 100 orang yaitu 15 pasangan yang sedang mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak.

4. Sumber Data Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah : Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus dan calon pasangan suami dan istri yang telah mendapatkan bimbingan pernikahan, dan juga Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada konselor dan klien yang ada di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak.
- b. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena di lapangan yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data.

Data yang diperoleh diklasifikasikan dengan menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif yaitu segala data yang diperoleh tentang metode bimbingan pernikahan bagi pasangan suami dan istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar akan disampaikan dengan menggunakan penguraian kata.

I. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

- Bab I: **PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep operasional serta sistematika penulisan.
- Bab II: **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, yang berisikan tentang sejarah berdirinya Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, sarana-prasarana, Nama-nama staf-staf yang bertugas, tujuan serta fungsi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dan tujuan bimbingan pernikahan.
- Bab III: **PENYAJIAN DATA**, tentang Metode bimbingan pernikahan bagi pasangan suami dan istri di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, yang terdiri dari: Metode, Pembimbing, Peserta Bimbingan,

Materi, Respon Peserta bimbingan dan Faktor-faktor penghambat metode bimbingan pernikahan.

Bab IV: **ANALISA DATA**, tentang metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dan faktor penghambat metode bimbingan pernikahan.

Bab V: **PENUTUP**, yang merangkumi kesimpulan dan saran serta di akhiri dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Jabatan Agama Islam Kabupaten Parit Buntar berlokasi di Jkr 1540 Jalan Persiaran Permai, Taman Krian Permai 34200 Parit Buntar Perak Darul Ridzuan Malaysia, Perak. Jabatan ini terletak di tengah-tengah Bandar Parit Buntar. Kabupaten Parit Buntar merupakan salah satu Bandar yang berada di wilayah Kabupaten Kerian terletak di Negeri (Propinsi) Perak. Kabupaten Parit Buntar terletak di hujung di antara 8 Kabupaten dalam Daerah Kerian. Bandar Parit Buntar yaitu pusat pemerintah Daerah Kerian . Wilayah Utaranya berbatasan dengan Kabupaten Nibong Tebal Pulau Pinang, Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bagan Serai, Gunung Semanggol / Selinsing. Wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Beriah dan Barat pula berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kurau. Keluasan Kabupaten Parit Buntar ialah 4997.86 hakter persegi yaitu 15.2 % daripada keluasan Daerah Kerian.¹⁵

A. Sejarah Berdirinya Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Sejarah berdirinya Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar berawal dari berdirinya Jabatan Khadi Kerian di Simpang Lima Parit Buntar Perak, pada tahun

¹⁵ Encik Nasir Bin Ahmad, Penghulu Kabupaten Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 12 April 2010.

1928. Ketika itu diketuai oleh Tuan Syed Muhammad bin Syed Alwi, beliau ketika itu menjabat jabatan Khadi¹⁶ Kerian.

Pada tahun 1969, Jabatan Agama Islam Daerah Kerian di bagi menjadi dua bagian yaitu Jabatan Khadi Parit Buntar dan Jabatan Khadi Bagan Serai. Dengan pembahagian tersebut, lokasi Jabatan Khadi Parit Buntar telah terpisah dari lokasi asalnya ke lokasi baru. Pejabat yang ada ketika itu terdiri dari seorang Khadi, sekretaris dan Pembantu Am Rendah (pembantu khadi) yang bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan umat Islam di Daerah Parit Buntar. Pada saat ini telah ada 15 orang Khadi dan Pegawai Jabatan Agama Islam yang ditempatkan di Daerah tersebut.

Sejak tanggal 12 April 2004, Jabatan Agama Islam berlokasi di Jkr 1540 Jalan Persiaran Permai, Taman Krian Permai 34200 Parit Buntar Perak, diketuai oleh Ustaz Supian Bin Abd Latif.

B. Nama-nama pegawai yang bertugas di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak.

Untuk mengetahui pegawai yang menjadi kepala sejak terdirinya Jabatan Agama Islam adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁶ Khadi adalah gelaran yang di berikan kepada individu tertentu, perannya adalah mencatat segala hal yang berkaitan dengan nikah, cerai, rujuk dan sebagainya. Dalam istilah Indonesia adalah pegawai KUA.

TABEL I
NAMA - NAMA PEGAWAI YANG BERTUGAS DI JABATAN AGAMA
ISLAM DAERAH PARIT BUNTAR, PERAK

No	Nama Pegawai	Tahun Bertugas
1.	A.F Tuan Syed Muhammad Bin Syed Alwi	1928-1935
2.	A.F Tuan Hj Mohd Akib Bin Hj Mohd Saman	1935-1941
3.	A.F Tuan Hj Abd Aziz Bin Hj Kadir	1942-1946
4.	A.F Tuan Hj Kassim Bin Hj Muhammad	1947- 1956
5.	A.F Tuan Hj Abd Samad Bin Hj Mohamad	1957-1966
6.	A.F Tuan Hj Ibrahim Bin Hj Mahmud	1966-1972
7.	A.F Tuan Hj Jurij Bin Hj Sulaiman	1972-1974
8.	A.F Tuan Hj Sulaiman Bin Hj Ismail	1975-1979
9.	A.F Tuan Hj Kamaruddin Bin Ahmad	1980-1986
10.	A.F Tuan Hj Mohd Saidi Bin Masood	1987-1988
11.	A.F Tuan Hj Mohamad Radzi Bin Abdullah	1988-1990
12.	A.F Tuan Hj Yunus Bin Hj Alias	1990-1997
13.	A.F Ustaz Mat Zin Bin Ab Rahman	1997-2003
14.	A.F Ustaz Tarmizi Bin Sahari	2003-2004
15.	A.F Ustaz Supian Bin Abd Latif	2004-2006
16.	A.F Tuan Jamil Bin Mohd Sapri	2007-2008
17.	Tuan Manolito Bin Mohd Dahlan	2009-Sekarang

Sumber Data: Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.

C. Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dapat dilihat pada tabel berikutnya:¹⁷

TABEL II
DAFTAR ORGANISASI JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH
PARIT BUNTAR, PERAK

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Tuan Manolito Bin Mohd Dahlan	Pegawai Tadbir
2.	Puan Jamaliah Bt Shaari	Pembantu AM Jabatan
3.	En Radzi Bin Tahir	Pegawai Pentadbiran
4.	En. Sallehuddin Bin Muhamad Said	Penyelia Kafa
5.	Ustazah Umi Kalsom Bt Jailani	Pegawai Penguatkuasa
6.	Ust Azmi Bin Masjuri	Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga
7.	Ust Mohd Khori Bin Hj Ahmad	Pegawai Penyelaras Masjid
8.	Ust Mohd Hanif Bin Abd Karim	Penyelia Mubaligh Islam

Sumber Data: Jabatan Agama Islam Dearah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.

¹⁷, *Dokumentasi* Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar , tanggal 5 Mac 2010.

D. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Untuk mengetahui sarana prasarana yang dimiliki oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL III
SARANA DAN PRASARANA JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH
PARIT BUNTAR, PERAK**

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mesin Fotocopy	2
2.	Telpon	5
3.	Faxemili	2
4.	Meja Pegawai	11
5.	Ruang Tamu	2
6.	Bilik Musyawarah	1
7.	Bilik Runding Cara (Bilik Konseling)	1
8.	Komputar	7
9.	Tandas	3
10.	Set Sofa	2
11.	Rak	5
12.	Almari Besi	5

Sumber Data: Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.

E. Aktivitas Bagian-Bagian Dalam Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Untuk melaksanakan dasar-dasar dalam dan tugas dalam mencapainya tujuannya Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar melakukan aktivitas yang berkenaan dengan hal ehwal umat Islam sebagai berikutnya:

1. Bahagian Pentadbiran.

- Menguruskan rekod-rekod pentadbiran.
- Menguruskan perjawatan.
- Menguruskan hasil jabatan.
- Menguruskan program jabatan.

2. Bahagian Penyelia Kafa.

- Menguruskan permohonan borang kepada guru kafa yang memohon.
- Menguruskan tempat mengajar guru kafa.
- Menguruskan materi yang harus diajar oleh guru kafa kepada pelajar.
- Menguruskan sekolah agama rakyat dalam pengajaran pelajar oleh guru kafa.

3. Bahagian Penguatkuasa.

- Menerima aduan kasus jenayah syarie.
- Melaksanakan operasi penguatkuasaan.
- Menyelia siasatan pendakwaan.
- Melaksanakan perintah Mahkamah Syariah.

4. Bahagian Undang-undang Keluarga.

- Memproses permohonan pernikahan.

- Mendaftar pernikahan, penceraian, dan rujuk.
- Menerima dan memproses aduan rumah tangga dan lain-lain.
- Melaksanakan konseling keluarga.
- Melaksanakan Program Undang-undang Keluarga.

5. Bahagian Penyelaras Masjid.

- Melaksanakan program yang dilakukan dalam masjid (ceramah agama).
- Membuat jadual masuk waktu solat kepada masjid.
- Melaksanakan proses renovit masjid sekiranya berlaku kerosakan pada masjid.

Bahagian Pentadbiran Undang-undang Keluarga adalah bagian yang memainkan peranan yang penting dalam urusan pernikahan dan kekeluargaan masyarakat Islam di Perak.¹⁸

¹⁸ Ustaz Manolito Bin Mohd Dahlan, Ketua Tadbir, Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 29 Mac 2010.

F. Ruang Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak.

Selanjutnya adalah gambaran ruang Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV
RUANG JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH PARIT BUNTAR

1	2	Toilet (WC)	Pembantu Tadbir	Ketua Tadbir
	Rak			
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;">7</div> </div>	8		Dewan	
Pegawai Penguatkuasa	10			

1. Pegawai Bahagian Masjid.

2. Ruang Fail.
3. Pembantu Am.
4. Penyelia Mubaligh Islam.
5. Penyelia Kafa.
6. Pembantu hal ehwal Islam.
7. Pegawai Hal Undang-undang Keluarga.
8. Kaunter Pertanyaan.
9. Ruang Tamu.
10. Ruang Konseling.

G. Objektif, Visi, Dan Misi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Objektif.

Menjadikan keadilan dan kesejahteraan dalam mengurus hal kekeluargaan yang berasaskan ajaran Islam sebagai cara hidup.

Visi.

Menjadikan perkhidmatan institut agama islam yang terbaik professional dan berdaya saing.

Misi.


Mengembalikan kegemilangan agama dan umat Islam.

H. Struktur organisasi serta Peranan Unit-unit Bagian Pentadbiran Undang-undang Keluarga.

Pada tahun 1999 telah dibentuk unit bimbingan dan konseling di bawah Bagian Pentadbiran Undang-undang Keluarga. Unit ini berperan mengendalikan

pelayanan bimbingan dan konseling keluarga disamping membuat perencanaan dan melaksanakan program-program pembangunan keluarga muslim untuk membentuk keluarga yang penyayang, bahagia, dan sejahtera.¹⁹

TABEL V
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH PARIT BUNTAR, PERAK



¹⁹ *Observasi* Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, tanggal 7 April 2010.

Unit Pembangunan Keluarga.

Fungsi:

- Membuat program pengukuhan dan pemantapan keluarga.
- Mengatur dan melaksanakan program di tingkat daerah.
- Memastikan perjalanan program berjalan lancar.
- Menyebarkan maklumat .
- Analisa penilaian program.
- Pemantauan dan penyeliaan daripada semasa ke semasa.
- Mengadakan perbincangan antara jabatan dan agensi yang berkaitan.

Unit Bimbingan dan Konseling.

Fungsi:

- Menerima pengaduan.
- Membuat panggilan dan temujanji.
- Mengadakan sesi bimbingan dan konseling.
- Tindakan dan susulan.
- Menganalisa pengaduan.
- Rujukan.
- Membuat penyiasatan.

Unit Pembangunan Sosial.

Fungsi:

- Membuat perencanaan aktivitas atau program untuk menguatkan peranan institusi kekeluargaan Islam untuk menghadapi tantangan era globalisasi.
- Menyediakan khidmat hal kekeluargaan.
- Menyalurkan aktivitas yang berkaitan kekeluargaan kepada masyarakat Islam.
- Membantu menangani masalah kepincangan kekeluargaan Islam masa kini.²⁰

I. Tujuan Metode Bimbingan Pernikahan.

Tujuan bimbingan pernikahan yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar yaitu:

- Membantu masyarakat Islam terutama pemuda yang akan melangsungkan pernikahan, seperti : dapat memahami tujuan pernikahan, erti pernikahan, persyaratan-persyaratan dan kesiapan mental luar dan dalaman dalam melaksanakan pernikahan agar sesuai dengan ajaran agama Islam.

²⁰ Ustaz Ami Bin Masjuri, Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga, *Wawancara*, Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, tangga 15 April 2010.

- Membantu bakal calon suami dan istri dalam rangka mencari solusi bagi mengatasi problem-problem yang akan muncul di dalam rumah tangga, yaitu pasangan tersebut memahami dan mengetahui cara berumah tangga yang diajarkan dalam agama Islam dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- Membantu bakal calon suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga seperti: membantu bakal calon suami dan istri menghadapi permasalahan ketika berumah tangga, memahami kondisi diri antara satu sama lain dan juga keluarga suami dan istri, cara berkomunikasi dengan jiran tetangga ketika sudah bernikah dan memelihara situasi dan kondisi rumah tangga agar berjalan dengan baik di dalam kehidupan suami dan istri.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.

Metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar adalah rangka membantu dan menangani problem rumah tangga dalam memberikan pengetahuan kepada calon suami istri yang bakal melaksanakan pernikahan.

Menurut Ustaz Manolito Bin Mohd Dahlan yaitu Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, bimbingan pernikahan ini amat penting kepada calon pasangan suami istri agar mereka dapat mengetahui hal yang perlu dilakukan ketika memulai rumah tangga dan juga selepas berumah tangga karena kehidupan rumah tangga mempunyai pelbagai cabaran. Dalam metode bimbingan yang dijalankan beliau menggunakan metode individual dimana adanya proses tatap muka dan melihat sendiri kondisi permasalahan yang dihadapi kliennya itu dan dilakukan di ruangan konseling. Seterusnya beliau juga menggunakan metode kelompok yaitu group teaching dimana para kliennya yang mempunyai permasalahan yang sama akan diberikan bimbingan bagaimana mengatasi permasalahan mereka. Metode bimbingan ini mengambil masa 2 jam dalam membahaskan materi tentang Akidah dan Akhlak.²¹

²¹ Ustaz Manolito Bin Mohd Dahlan, Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 29 Mac 2010.

Selanjutnya wawancara yang dijalankan kepada Ustazah Umi Kalsom Bt Jalani yaitu Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar metode yang digunakan beliau dalam bimbingan pernikahan yaitu secara tanya jawab dan group teaching dimana dengan kaedah ini para peserta lebih cepat memahami materi bimbingan yang disampaikan pembimbing. Didalam menyampaikan metode ini mengambil masa selama 2 jam setengah dalam membahaskan materi pengurusan stress dan kaunseling.²²

Wawancara kepada Ustaz Tarmizi Sahari yaitu Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai pula berpendapat metode yang beliau gunakan adalah diskusi kelompok karena dengan teknik ini beliau lebih cepat mengenali permasalahan yang dihadapi peserta bimbingan jika permasalahan masih berlaku beliau akan menggunakan kaedah yang kedua yaitu secara metode individual yaitu dengan tatap muka dan mengambil identitas peserta yang menghadapinya dan seterusnya mencari jalan keluar terhadap permasalahan peserta bimbingan tersebut di dalam menghadapi alam rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam metode ini yaitu mengenai perkahwinan dan prosedur yang mengambil masa selama 2 jam bimbingan.²³

²² Ustazah Umi Kalsom, Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 5 April 2010.

²³ Ustaz Tarmizi Sahari, Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai, *Wawancara*, tanggal 6 April 2010.

Menurut Ustaz Yusuf Badray yaitu Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Ipoh beliau menggunakan metode psikodrama dan sosiodrama dimana boleh mengetahui bagaimana kondisi peserta yang menjalani bimbingan pernikahan ini setelah dikenal pasti permasalahan yang terjadi ia menggunakan teknik group teaching dalam membahas materi serta memberi panduan kepada peserta yang mempunyai permasalahan di dalam memulakan alam rumah tangga. Materi yang beliau sampaikan yaitu hubungan dalam keluarga dan pengurusan kewangan dan masa yang mengambil masa bimbingan selama 2 jam.²⁴

Manakala menurut Puan Jariah Abd Rahman yaitu Pegawai Kesihatan Bagan Serai beliau menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab karena kebanyakan peserta bimbingan masih kurang mengetahui cara menjaga kesihatan yang baik ketika berkeluarga nanti dengan adanya metode tanya jawab para peserta dapat memberi pendapat masing-masing dan jika ada kesalahan maka pembimbing akan memberi jawapan yang sebenarnya. Seterusnya teknik psikodrama yang digunakan kepada pesertanya agar dapat mengatasi perasaan takut, cemas, ketika berkeluarga nanti dan juga setelah mendapat anak ini karena ia menerapkan kaedah bagaimana cara yang terbaik menjaga kesihatan keluarga yaitu dengan menceritakan hal yang terjadi dalam masyarakat sekeliling tentang penjagaan kesihatan yang terbaik maka dari situ para peserta bimbingan dapat mengikuti panduan yang diberikan. Beliau juga menggunakan metode tidak langsung yaitu membekalkan

²⁴ Ustaz Yusuf Badray, Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Ipoh, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2010.

brosur tentang kesihatan kepada peserta bimbingan pernikahan. Masa yang dijalankan dalam bimbingan ini selama 2 jam.²⁵

Menurut Ustaz Azmi Bin Masjuri yaitu pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dan Ustaz Joshude Bin Halim yaitu Pegawai Dakwah Kantor Agama Islam Ipoh mereka memberi jawapan yang sama dimana menggunakan metode group teaching dan diskusi kelompok dalam bimbingan pernikahan agar peserta yang mempunyai permasalahan yang sama dibimbing serta diberikan materi yang berkaitan dengan permasalahan peserta selanjutnya digunakan juga teknik tanya jawab agar apa yang disampaikan pembimbing kepada peserta dapat difahami serta dipraktikkan ketika bernikah nanti. Mereka juga menggunakan metode tidak langsung dimana membekalkan brosur kepada peserta bimbingan agar dapat dibaca di rumah jika terdapatnya keraguan para peserta boleh merujuk langsung kepada pembimbing ketika proses bimbingan dijalankan pada hari seterusnya. Masa yang dilakukan dalam bimbingan pernikahan ini selama 2 jam mengenai materi Pengurusan Talak dan Fasakh oleh Ustaz Joshude manakala Ustaz Azmi bagi materi Komunikasi Suami Istri.²⁶

²⁵ Puan Jariah Abd Rahman, Pegawai Kesihatan Bagan Serai, *Wawancara*, tanggal 21 Mac 2010.

²⁶ Ustaz Azmi Bin Masjuri, Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga, dan Ustaz Joshude Bin Halim, Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Ipoh, *Wawancara*, tanggal 5 April 2010.

1.Pembimbing.

Wawancara yang dilakukan kepada Ustaz Yusuf Badray mengenai apakah konselor dalam bimbingan pernikahan harus memiliki keahlian beliau memberi tanggapan bahwa dalam bimbingan pernikahan, seorang pembimbing haruslah memiliki keahlian atau profesional di bidang bimbingan yang berkaitan. Keahlian adalah persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada tenaga pengajar di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Pada pengamatan penulis, pembimbing yang bertugas di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar ketika menyampaikan materi bimbingannya amat menarik sekali karena para peserta bimbingan memberi respon positif ketika program ini dijalankan. Pembimbing juga ramah mesra kepada peserta agar apa yang mereka ajarkan berguna dan bermanfaat kepada peserta di dalam melaksanakan tugas berumah tangga.

Dibawah ini adalah tabel tenaga pembimbing di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dalam metode bimbingan pernikahan:

TABEL VI
DAFTAR NAMA PEMBIMBING METODE BIMBINGAN PERNIKAHAN
DI JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH PARIT BUNTAR

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Tuan Manolito Bin Mohd Dahlan	Pegawai Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar
2.	Ust Termizi Sahari	Pegawai Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai

3.	Ust Yusuf Badray	Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Ipoh
4.	Ustazah Umi Kalsom Bt Jailani	Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar
5.	Puan Jariah Abd Rahman	Pegawai Kesihatan Bagan Serai
6.	Ust Joshude Bin Halim	Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Ipoh
7.	Ust Azmi Bin Masjuri	Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar

Sumber Data: *Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.*

Menurut Ustaz Yusof Badray para pembimbing pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar bukan sahaja harus memiliki keahlian bahkan juga kepribadian yang lain yaitu memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan ini dapat dilihat ketika proses bimbingan pernikahan dilakukan para peserta fahami dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan pernikahan ini kerana pembimbing senang berkomunikasi dengan peserta dan masyarakat di daerah parit buntar juga suka dengan sikap pembimbing di situ jika mereka mempunyai permasalahan tentang rumah tangga akan merujuk langsung kepada pembimbing tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁷

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Ustaz Joshude Bin Halim yaitu Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Ipoh mengenai apakah sikap yang harus dimiliki pembimbing dalam metode bimbingan ini beliau menanggapi bahwa pembimbing harus memiliki sikap jujur, sopan, sabar, amanah, tawaduk ,dan terbuka. Hal ini amat penting kerana jika sikap tersebut tidak ada di dalam diri seorang

²⁷ Ustaz Yusof Badray, Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Ipoh, *Wawancara*, tanggal 20 Mac 2010.

pembimbing maka apa yang ingin diharapkan tidak akan tercapai dalam bimbingan pernikahan.

Ustaz Joshude Bin Halim juga memberi tanggapan mengenai persoalan apakah konselor mempunyai program dan agenda yang tersendiri didalam bimbingan pernikahan ini kata beliau para pembimbing ada yang mempunyai agenda yang tersendiri agar bimbingan pernikahan yang mereka jalankan kepada peserta bimbingan tercapai dapat dilihat metode yang digunakan kepada peserta agar setiap materi bimbingan yang disampaikan, difahami serta dipraktikkan peserta ketika bernikah nanti.²⁸

Seterusnya persoalan yang ditanyakan mengenai tempat dan waktu bimbingan ini dijalankan dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan kepada Ustaz Manolito bin Mohd Dahlan yaitu Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar metode bimbingan pernikahan ini dilaksanakan di Dewan Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar. Program ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad minggu ke-3 setiap bulan. Pada hari Sabtu program ini bermula dari jam 8.00 pagi hingga 6.00 sore dan Ahad pula dari jam 8.00 pagi hingga 4.00 sore.

Kata beliau para peserta wajib hadir dalam setiap materi pada 2 hari tersebut kerana catatan kehadiran di tanda tangan sendiri oleh peserta pada setiap sesi pembelajaran. Kegagalan peserta yang tidak dapat hadir mana-mana materi tersebut dikira gagal untuk mendapatkan sertifikat pernikahan dan selanjutnya peserta tersebut

²⁸ Ustaz Joshude Bin Halim , Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Ipoh, *Wawancara*, tanggal 21 Mac 2010.

harus menggulangi materi yang tidak ia masuk pada program bimbingan pernikahan bulan hadapan pula untuk melayakan dia mendapat sertifikat pernikahan.

Pada sesi terakhir bimbingan pernikahan para peserta akan diberikan sertifikat pernikahan menandakan mereka telah lulus menjalani bimbingan pernikahan serta ujian kefahaman untuk meluluskan persyaratan untuk bernikah. Namun begitu penggunaan sertifikat pernikahan ini hanya untuk sekali sahaja pernikahan jika peserta tersebut ingin bernikah lagi dia harus menjalani program bimbingan pernikahan lagi sekali. Biaya yang dikenakan pada program ini kepada peserta sebanyak RM 80 untuk perkhidmatan map, buku panduan bimbingan pernikahan, brosur-brosur dan juga makanan yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar. Peserta juga ditempatkan di dalam dewan yang berhawa dingin untuk keselesaan para peserta dalam bimbingan pernikahan ini. Manakala bagi bimbingan secara individual akan ditetapkan hari oleh pembimbing dengan peserta bimbingan pernikahan.²⁹

Selanjutnya soalan tentang bagaimanakah tingkat pendidikan, tempat tinggal dan umur peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan ini daripada pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan kepada Ustazah Umi Kalsom yaitu Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dan Ustaz Tarmizi Sahari yaitu Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai, kebanyakan peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar

²⁹ Ustaz Manolito Bin Mohd Dahlan, KetuaTadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 29 Mac 2010.

tinggal di sekitar Parit Buntar dan juga daerah lainnya. Kebanyakan mereka bekerja di sekitar kawasan perindustrian dan kantor-kantor pemerintah di daerah Parit Buntar.

Kata Ustaz Tarmizi Sahari bahwa peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan ini tidak tetap jumlahnya dalam setiap angkatan program ini. Mulai dari Februari hingga Mei 2010 sebanyak 100 orang peserta terdaftar, dimana jumlahnya 60 lelaki dan 40 perempuan. Kehadiran peserta tidak tetap karena mereka lebih gemar mengikuti bimbingan pernikahan ini pada bulan Februari karena pada bulan Mac sudah bisa bernikah karena adanya libur persekolahan.

Di bawah ini adalah tabel mengenai umur peserta yang mengikuti program bimbingan pernikahan ini:

**TABEL VII
PESERTA BIMBINGAN PERNIKAHAN
PERIODE FEBRUARI HINGGA MEI 2010 DARI SEGI UMUR**

NO	UMUR	Laki-laki	%	Perempuan	%
1	18-20	1	6.6 %	3	20%
2	21-25	10	66.6 %	10	66.6%
3	26-30	3	20%	1	6.6 %
4	31- ke atas	1	6.6%	1	6.6 %
TOTAL		15	100%	15	100%

Sumber Data: *Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.*

Dari tabel diatas ini, dapat dilihat bahwa kebanyakan peserta bimbingan pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar lelaki yaitu 15 orang dan

perempuan 15 orang. Peserta lelaki yang mengikuti bimbingan pernikahan yaitu yang berumur antara 21-25 tahun sebanyak 10 orang atau 66.6% , kemudian 26-30 tahun sebanyak 3 orang atau 20% ,dan seterusnya 18-20 tahun dan 31 tahun keatas 1 orang sahaja. Kemudian pihak perempuan pula, yang terbanyak adalah berumur 21-25 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 66.6%, manakala bagi berumur 18-20 tahun yaitu 3 orang atau 20%, 26-30 tahun, dan 31 tahun ke atas peserta hanya 1 orang sahaja. Daripada tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta yang paling banyak menyertai program bimbingan pernikahan ini berumur antara 21-25 tahun.

Untuk mengetahui tahap pendidikan peserta bimbingan pernikahan dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL VIII
PENDIDIKAN PESERTA BIMBINGAN PERNIKAHAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	PMR	1	3.3%
2.	SPM	14	46.6 %
3.	STPM	10	33.3 %
4.	Diploma / Ijazah	5	16.6 %
TOTAL		30	100%

Sumber Data: *Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak, Tahun 2010.*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar paling tinggi dari tingkat pendidikan SPM yaitu seramai 14 orang peserta atau 46.6%, pada tingkat pendidikan Diploma / Ijazah sebanyak 5 orang atau 16.6 %, dan STPM 10 orang atau 33.3 % dan jumlah paling rendah pada tahap PMR hanya 1 orang atau 3.3%. Para peserta bimbingan pernikahan telah mendapat didikan agama dari berumur 7 tahun lagi di sekolah rendah (sd) lagi³⁰

Dari wawancara yang dijalankan kepada Ustaz Joshude bin Halim yaitu Pegawai Dakwah Pejabat Agama Islam Ipoh beliau mengenai kebaikan dalam bimbingan pernikahan ini beliau berpendapat banyak kebaikan akan diperolehi peserta ketika mengikuti program bimbingan pernikahan ini yaitu para peserta akan mengetahui tujuan, hakikat sebenarnya pernikahan. Seterusnya bagaimana memulakan alam rumah tangga dan prosedurnya, dan ketika bernikah nanti bagaimana mengendalikan keuangan dan masa bersama keluarga, bagaimana penjagaan kesihatan dalam keluarga nanti dan juga penggunaan talak dan fasakh jika berlakunya permasalahan kepada calon pasangan suami istri tersebut. Inilah kebaikan dan ilmu yang dimiliki peserta jika menyertai bimbingan pernikahan ini.³¹

Selanjutnya dari wawancara penulis lakukan kepada Puan Jariah Abd Rahman yaitu Pegawai Kesihatan Bagan Serai mengenai respon peserta tentang

³⁰ Ustazah Umi Kalsom, Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, dan Ustaz Tarmizi Sahari, Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai, *Wawancara*, tanggal 5 April 2010.

³¹ Ustaz Joshude bin Halim, Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam Ipoh, *Wawancara*, tanggal 21 Mac 2010.

bimbingan pernikahan beliau memberi tanggapan kepada kepada empat bagian, yaitu:

Pertama kata Puan Jariah Abd Rahman adalah gaya penyampaian materi oleh pembimbing. Kebanyakan pembimbing mempunyai kemahiran dan pengalaman yang tersendiri dalam membahaskan materi bimbingan pernikahan. Dua orang daripada pembimbing tersebut adalah khadi besar di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dan juga Jabatan Agama Islam Daerah Bagan Serai. Seterusnya para pembimbing yang berkerja di Jabatan Agama Islam Ipoh. Mereka ini adalah pembimbing yang mempunyai pengalaman dan pakar dalam masalah agama Islam dan juga hal yang berkaitan rumah tangga. Di dalam setiap materi yang disampaikan para pembimbing akan menjelaskan apa yang diajar mereka kepada peserta dengan terang agar peserta bimbingan dapat memahami apa tujuan bimbingan pernikahan ini dan bagaimana menghadapi alam rumah tangga nanti.

Kedua penerimaan bimbingan pernikahan oleh peserta. Penerimaan para peserta dengan materi bimbingan pernikahan ini amat positif sekali. Kebanyakan para peserta dapat memahami apa materi yang diajarkan oleh pembimbing. Kata beliau kebanyakan peserta kurangnya ilmu pengetahuan di dalam hal rumah tangga dengan penyampaian materi yang padat oleh pembimbing para peserta dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka jika sudah bernikah nanti. Para peserta kebanyakannya amat berpuas hati dengan penyampaian materi oleh pembimbing serta memahami corak pendekatan yang digunakan.

Ketiga penggunaan bahasa yang digunakan oleh pembimbing senang difahami oleh peserta dalam penyampaian materi bimbingan pernikahan ini. Ini karena adanya tindak balas terhadap apa yang disampaikan pembimbing oleh para peserta.

Keempat perubahan klien setelah selesai program bimbingan pernikahan. Kata beliau kebanyakan peserta setelah menjalani program ini dapat memahami tentang agama, bertambahnya kepahaman terhadap pernikahan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangga nanti dan perubahan psikologis peserta juga berlaku dengan adanya perasaan takut, cemas sebelum bernikah tetapi setelah mendapat bimbingan hal ini dapat teratasi.³²

2. Peserta Bimbingan Pernikahan .

Menurut Ahmad Ghani, Mohamad Fadil, Mohd Ridhwan Nor Zuhailah, Norain dan Zalina yaitu peserta bimbingan pernikahan ketika diwawancarakan mengenai bagaimana pemilihan pasangan yang terbaik dalam rumah tangga nanti mereka memberi jawapan bahwa dalam memulakan pencarian pasangan yang diutamakan adalah agama, harta, keturunan, dan kecantikannya. Ini adalah faktor utama didalam pencarian pasangan hidup yang diajarkan di dalam agama islam. Antara faktor-faktor lain yaitu berpendidikan agama dan mengamalkan suruhan agama ini paling penting didalam kehidupan berumah tangga agar pasangan suami

³² Puan Jariah Abd Rahman, Pegawai Kesihatan Bagan Serai, *Wawancara*, tanggal 21 Mac 2010.

istri itu dapat menerapkan ciri-ciri kehidupan berkeluarga kepada anak-anak mengikut ajaran agama Islam .

Menurut Ahmad Ghani pasangan suami isteri harus memiliki akhlak mulia dan senantiasa menjaga maruah. Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri harus menjaga akhlak ketika berkomunikasi, baik perbuatan dengan kedua belah pihak suami dan istri bahkan juga dengan jiran tetangga agar pasangan tersebut disenangi masyarakat. Seterusnya pasangan tersebut harus menjaga maruah masing-masing yaitu suami dan istri tidak harus menceritakan keburukan masing-masing kepada orang luar jika hal ini berlaku maka rosaklah rumah tangga yang dijalankan itu.

Mohamad Fadil pula berkata pasangan suami isteri perlu berfikiran terbuka dan menghormati pendapat orang lain. Pasangan suami isteri haruslah berfikiran terbuka dalam apa jua kelakuan yang dilakukan baik dalam rumah tangga dan juga diluar rumah jika ada pandangan dari orang luar dalam memberi pendapat tentang hal rumah tangga pasangan tersebut harus menghormati apa yang disampaikan.

Menurut Mohd Ridhwan pula pasangan suami isteri perlu pandai berkomunikasi dan mesra dalam perhubungan. Pasangan tersebut harus menerapkan cara kehidupan yang ceria agar terjalin rasa kasih sayang diantara keduanya dan juga anak maka faktor berkomunikasi paling penting dalam mewujudkan kemesraan dalam perhubungan berkeluarga. Jika ini dapat dilakukan maka akan tercapailah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Nor Zuhailah harus ada sifat tabah dan sabar dalam kehidupan berumah tangga karena pelbagai cabaran yang akan dihadapi pasangan tersebut contohnya

kekurangan pada diri masing-masing pasangan maka sifat yang diperlukan disini adalah tabah dan sabar menghadapi apa jua yang berlaku paling penting sentiasa berdo'a kepada Allah apa yang terjadi didalam rumah tangga.

Menurut Norain pula pasangan suami istri harus bersikap jujur, bertanggungjawab dan penyayang. Ini merupakan sikap paling penting dalam menjalankan rumah tangga yaitu senantiasanya bersikap jujur dan bertanggungjawab antara pasangan suami istri bukan sahaja di dalam rumah tangga bahkan juga diluar rumah agar akan terjalinnya rasa kasih sayang didalam kehidupan berkeluarga.

Menurut Zalina sebelum pasangan suami istri memulakan pernikahan perlu dilakukan solat Istikharah dan bertawakal kepada Allah memohon petunjuk bagi membuat keputusan yang sebaik-baiknya dalam mendapat jodoh. Ini adalah faktor penting didalam pemilihan pasangan agar apa yang dihajati kedua pasangan tersebut mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah.³³

Selanjutnya wawancara yang dijalankan terhadap Ahmad Rizal dan Fauziah tentang apakah saudara dan saudari akan lakukan ketika memulai alam berumah tangga nanti mereka memberi jawapan haruslah dimulakan dengannya adanya pekerjaan, tempat tinggal dan keuangan yang cukup sebelum memulakan alam berumah tangga. Ketiga faktor ini penting agar kehidupan keluarga terjamin tanpa ada permasalahan yang berlaku. Selanjutnya baru pasangan tersebut melakukan acara merisik, meminang, 'aqad nikah dan majlis perkahwinan.

³³ Ahmad Ghani, Mohd Fadil, Mohd Ridhwan Nor Zuhailah, Norain dan Zalina, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 20 Mac 2010.

Jika ini dilakukan maka barulah kehidupan berumah tangga dapat dijalankan. Di dalam agama Islam juga tidak memberatkan hal dalam berumah tangga agar pernikahan yang dijalankan dapat berjalan dengan sempurna.³⁴

Soalan seterusnya mengapa saudara dan saudari mengikuti bimbingan pernikahan ini dari wawancara yang dijalankan kepada Muhd Khairul dan Norqasidah mereka memberi tanggapan dengan mengikuti program ini mereka dapat mengetahui bagaimana cara dalam memulakan pernikahan seterusnya mengetahui hal berkaitan hukum didalam pernikahan mengikut ajaran agama Islam, serta kewajipan suami dan istri di dalam rumah tangga dan mengetahui prosedur dalam pernikahan.³⁵

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Mohd Shahdan dan Noraslinda mengenai atas kemahuan siapa mengikuti bimbingan pernikahan ini mereka memberi jawapan bahwa program ini disertai atas kemahuan diri sendiri dan juga pasangan masing-masing karena bimbingan pernikahan ini adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh pemerintah kepada calon pasangan suami istri yang ingin bernikah. Jika program bimbingan ini tidak diikuti maka calon pasangan suami istri tidak boleh bernikah kerana tidak mempunyai sertifikat pernikahan dari Jabatan Agama Islam yang merupakan syarat didalam prosedur pernikahan.³⁶

Dari wawancara yang dilakukan kepada Mohd Kamal, Mohd Subir, Mohd Syafiq, Zakaria, Siti Natasya, Jubaidah, Nur Faridah dan Wan Diana mengenai materi

³⁴ Ahmad Rizal dan Fauziah, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 18 April 2010.

³⁵ Mohd Khairul dan Norqasidah, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2010.

³⁶ Mohd Shahdan dan Noraslinda, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 21 Mac 2010.

apa yang disampaikan didalam metode bimbingan pernikahan ini mereka menanggapi bahwa materi yang disampaikan dalam metode bimbingan pernikahan adalah berdasarkan silibus yang telah ditetapkan oleh pemerintah negeri. Menurut mereka peserta yang mengikuti bimbingan ini, materi yang diberikan mengandung permasalahan yang membicarakan tentang masalah Munakahat serta hukum-hukum yaitu mengenai Aqidah, Ibadah, Akhlak, Pernikahan dan Prosedur, Hubungan dalam keluarga, Pengurusan Kewangan dan Masa, Komunikasi Suami Istri, Pengurusan Kesihatan dan Pengurusan Talak / Fasakh.

Kata Mohd Kamal dalam materi pelajaran Munakahat, Ibadah dan Aqidah dan Akhlak, pihak pembimbing telah menyediakan bahan bacaan seperti buku dan brosur kepada peserta. Disamping itu, peserta diwajibkan membeli sebuah buku yang berjudul “Memasuki Gerbang Perkahwinan” yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai bahan rujukan khusus dalam bab pernikahan dan keluarga.

Menurut Mohd Subir pula bagi materi pernikahan dan prosedur akan disampaikan oleh pembimbing kepada peserta cara bagaimana menguruskan hal yang berkaitan dalam memulakan pernikahan serta persyaratannya.

Menurut Mohd Syafiq bagi materi komunikasi suami istri akan dibahaskan bagaimana cara suami dan istri mambalas jawapan percakapan ,tidak menggunakan perkataan yang menyinggung perasaan pasangan , sentiasa bercakap baik dengan pasangan di dalam rumah tangga dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ketika mempunyai permasalahan dengan pasangan.

Menurut Zakaria bagi hubungan dalam keluarga yaitu masalah pasangan baru bernikah , mengenali pasangan dan keluarga pasangan ketika mula bernikah , pergaulan dalam keluarga , kelahiran anak ,hubungan dengan mentua dan hubungan dengan jiran.

Munurut Siti Natasya pula bagi materi pengurusan kewangan dan masa membahaskan tentang tujuan pengurusan kewangan dan masa, merancang perbelanjaan keluarga, mengawal perbelanjaan keluarga, aktiviti kehidupan yang dilakukan dan kebaikan pengurusan kewangan dan masa yang baik mengikut apa yang diajarkan dalam agama Islam.

Menurut Nur Faridah pula untuk materi Pengurusan Kesihatan, pembimbing yang menyampaikan materi ini telah dijemput khas dari Jabatan Kesihatan Bagan Serai yang diundang oleh Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar. Di dalam materi ini akan dibahaskan bagaimana penjagaan kesihatan dari awal pernikahan , cara kehidupan yang baik, ketika mempunyai anak-anak , dan kebaikan pengurusan kesihatan sempurna dalam penjagaan sebuah keluarga.

Kata Wan Diana pula dalam pengurusan Fasakh dan Talak akan disampaikan oleh pembimbing cara penggunaannya serta kesannya terhadap pasangan suami istri tersebut.³⁷

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Mohd Hafiz dan Nurul Asikin mengenai adakah bimbingan pernikahan ini sangat penting kepada mereka yang

³⁷ Mohd Kamal, Mohd Subir, Mohd Syafiq, Zakaria, Siti Natasya, Jubaidah, Nur Faridah dan Wan Diana Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2010.

ingin bernikah dan juga sudah bernikah mereka memberi jawapan bahwa bimbingan ini amat penting sebelum memulakan pernikahan ini karena banyak lagi ilmu didalam alam rumah tangga tidak diketahui calon pasangan suami istri dan bagi pasangan yang sudah bernikah bimbingan ini juga diperlukan diterapkan lagi di dalam sebuah keluarga karena dapat dilihat terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga maka disini pentingnya bimbingan pernikahan baik yang ingin bernikah ataupun sudah bernikah mendapatkan pandangan serta bimbingan para pembimbing di dalam membantu cara berumah tangga yang terbaik mengikut ajaran agama Islam.³⁸

B. Faktor penghambat metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam

Daerah Parit Buntar.

Menurut Ustaz Manolito Bin Dahlan, Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, faktor yang menghambat dalam metode bimbingan pernikahan ini yaitu :

1. Faktor dari klien.

Faktor dari klien adalah disebabkan pekerjaan. Di antara para peserta yang mengikuti program bimbingan pernikahan ini ada yang bekerja di malam hari hingga ke pagi. Mereka bekerja di kawasan perindustrian di kawasan parit buntar serta

³⁸ Mohd Hafiz dan Nur Asikin, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 16 Mei 2010.

daerah lainnya disebabkan mereka bekerja dimalam hari maka mereka terlewat masuk dan juga terpaksa menahan mengantuk di dalam program ini. Maka disini materi yang disampaikan pembimbing kepada peserta tersebut tidak akan difahami kerana kondisi peserta tersebut yang letih bekerja.³⁹

Faktor lain juga adalah tempat tinggal peserta dimana ada diantaranya tinggal jauh dari kawasan Parit Buntar. Pemahaman serta penerimaan tingkat pengetahuan agama yang kurang dalam bimbingan pernikahan ini juga memberi faktor penghambat kepada peserta kerana mereka susah untuk memahami apa yang diajarkan oleh pembimbing.⁴⁰

2. Faktor dari pembimbing.

Faktor dari pembimbing juga mempengaruhi serta menghambat bimbingan pernikahan ini dijalankan. Ada diantara para pembimbing yang tidak mempunyai ide yang menarik dalam menyampaikan materi mereka ini maka para peserta akan bosan dan tidak akan sampai apa yang diajarkan oleh pembimbing tersebut. Faktor lain juga adalah cara penyampaian pembimbing ada yang terkeluar dari materi yang ingin disampaikan.⁴¹

³⁹ Ustaz Manolito Bin Mohd Dahlan , Ketua Tadbir Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar , *Wawancara* , tanggal 29 Mac 2010.

⁴⁰ Ustaz Azmi Bin Masjuri, Pegawai Pentadbiran Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, *Wawancara*, tanggal 5 April 2010.

⁴¹ Jamali, Mohd Hafizul, Mohd Fahmi, Hisamuddin, Fauziah, Hamidah, Salil Nasihah, Syadidah, Peserta Bimbingan Pernikahan , *Wawancara*, 18 April 2010.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Metode Bimbingan Pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia.

Dari hasil data yang penulis sajikan pada bab yang lalu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diperoleh data yang sempurna tentang metode bimbingan pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak Malaysia, dapat kita ketahui bahwa pembimbing dan peserta bersepakat bahwa bimbingan pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar sangat penting kepada masyarakat Islam di daerah tersebut dalam membina sebuah rumah tangga.

Pembimbing di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar kesemuanya memiliki keahlian dalam ilmu keagamaan dan ilmu pendidikan umum. Para pembimbing juga mempunyai metode yang tersendiri di dalam bimbingan pernikahan yang mereka jalankan yaitu menggunakan metode secara langsung yaitu secara individual dan kelompok dan juga menggunakan metode tidak langsung.

Pada hemat penulis para pembimbing di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar memiliki metode masing-masing dalam menjalankan bimbingan pernikahan kepada peserta bimbingan.

Hasil wawancara yang dilakukan mengenai keahlian yang perlu dimiliki konselor dapat diketahui bahwa konselor dalam bimbingan pernikahan ini harus

memiliki keahlian dimana adanya ujian yang dilakukan pemerintah kepada pembimbing yang merupakan syarat mutlak dalam bimbingan pernikahan.

Seterusnya konselor juga mampu melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan dapat dilihat peserta bimbingan dan masyarakat daerah Parit Buntar senang dengan diri pembimbing di dalam bimbingan yang dijalankan juga layanan pembimbing terhadap masyarakat jika mereka mempunyai permasalahan rumah tangga.

Sikap yang dimiliki oleh pembimbing juga menjamin keberhasilan di dalam bimbingan pernikahan ini diketahui bahwa pembimbing mengamalkan sifat yang terbaik dalam menyampaikan materi bimbingan kepada peserta.

Para pembimbing juga mempunyai agenda yang tersendiri didalam bimbingan pernikahan yang mereka jalankan dapat dilihat dalam metode yang mereka gunakan kepada peserta bimbingan bahwa setiap materi yang disampaikan kepada peserta akan dipraktikan oleh peserta bimbingan ketika bernikah nanti.

Selanjutnya mengenai tempat dan waktu bimbingan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar telah menyediakan tempat yang amat sesuai yaitu di dewan Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar dalam bimbingan ini juga waktu yang disediakan tepat dengan apa yang dibutuhkan di dalam bimbingan pernikahan ini.

Daripada pengamatan penulis para peserta yang menjalani bimbingan pernikahan ini kebanyakan tinggal di kawasan Parit Buntar dan juga daerah lainnya. Peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan ini tidak tetap angkatannya pada setiap bulan di mana mereka lebih suka mengadakan bimbingan pernikahan pada saat libur

sekolah karena dapat melaksanakan pernikahan setelah mendapat bimbingan pernikahan tersebut. Umur dan tahap pendidikan peserta juga berbeda di dalam bimbingan pernikahan ini.

Begitu banyaknya pengetahuan bagi para peserta bimbingan pernikahan di mana dapat mengetahui bagaimana memulai rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, dan begitu juga bagaimana mengatur keuangan serta menjaga kesehatan keluarga dan penggunaan fasakh dan talak yang harus diketahui oleh para peserta bimbingan yang merupakan ilmu di dalam rumah tangga. Jika peserta bimbingan tidak menjalani bimbingan pernikahan banyak hal yang tidak dapat dimengerti peserta dan bisa berakibat buruk terhadap calon suami istri yang tidak mendapat bimbingan pernikahan.

Selanjutnya para pembimbing mempunyai metode yang tersendiri di dalam penyampaian materi bimbingan kepada peserta di mana adanya keberkesanan yang berlaku kepada peserta bimbingan setelah mengikuti program ini. Penerimaan oleh peserta bimbingan pernikahan ini terhadap apa yang disampaikan pembimbing dalam setiap materi diberi perhatian yang positif dari rata-rata peserta bimbingan. Penggunaan bahasa yang mudah difahami menjadikan bimbingan pernikahan ini lebih afektif kepada peserta bimbingan. Perubahan pada kondisi psikologis klien juga terdeteksi karena kebanyakan para peserta sebelum menyertai program bimbingan pernikahan mengalami gangguan psikologis yaitu merasa cemas, takut, gugup, dan ragu-ragu apabila mereka ingin bernikah nanti. Tapi setelah menjalani program ini perasaan tadi dapat dihilangkan kerana mereka telah mengetahui cara-cara mengatasi

hal tadi berlaku setelah mendapatkan ilmu dalam berumah tangga dan melaksanakannya mengikut ajaran agama Islam.

Pandangan peserta bimbingan tentang pemilihan calon pasangan suami istri apabila memulakan pernikahan nanti yaitu mereka telah mengetahui cara dan adab yang diperlukan didalam rumah tangga nanti salah satunya berakhlak mulia dan senantiasa menjaga maruah diri suami dan istri. Hal ini penting karena di dalam rumah tangga akan menghadapi pelbagai cabaran maka pasangan tersebutlah harus mencari jalan penyelesaiannya dengan bimbingan pernikahan yang mereka ikuti ini dapatlah memberi jawapan penyelesaian permasalahan jika terjadi ketika mereka bernikah nanti.

Selanjutnya mengenai tindakan yang dilakukan peserta bimbingan sebelum bernikah dimana mereka berpendapat bahwa harus memiliki keuangan, pekerjaan dan tempat tinggal sebelum bernikah. Bagi mereka jika ketiga faktor ini sudah ada maka dapatlah menjalani kehidupan berkeluarga karena sudah bisa mengatasi permasalahan jika berlakunya sesuatu kasus yang tidak diperlukan.

Menurut penulis para peserta sebelum menjalani bimbingan pernikahan mereka menghadapi permasalahan yaitu tidak mengetahui hal dalam pernikahan, setelah mendapat bimbingan pernikahan mereka lebih yakin untuk menjadi pemimpin yang terbaik didalam keluarga setelah bernikah nanti. Ini kerana mereka telah mengetahui cara serta kaedah yang terbaik perlu dilakukan ketika berumah tangga nanti.

Selanjutnya para peserta juga mengikuti bimbingan pernikahan atas kehendak sendiri karena disamping mendapat ilmu pengetahuan di dalam rumah tangga juga merupakan syarat wajib yang ditetapkan pemerintah sebelum bernikah karena harus adanya sertifikat pernikahan. Ada juga pasangan yang mengikuti bimbingan pernikahan ini atas kehendak pasangan masing-masing.

Dalam penyampaian materi bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar memiliki keragaman. Bimbingan ini tidak sahaja membahaskan tentang materi tentang pernikahan sahaja tetapi juga tentang Perkahwinan dan Prosedur, Hubungan dalam keluarga, Pengurusan Kewangan dan Masa, Komunikasi Suami Istri, Pengurusan Kesihatan kepada calon pasangan suami istri sebelum bernikah nanti.

Para peserta bimbingan juga memberi pandangan yang positif ketika dipersoalkan tentang adakah bimbingan pernikahan ini perlu kepada calon pasangan suami istri yang belum dan juga sudah bernikah peserta bimbingan merasakan perlu dilakukan bimbingan pernikahan karena amat dibutuhkan kepada pasangan yang ingin bernikah yang merupakan ilmu yang perlu dikuasai agar perjalanan rumah tangga berjalan dengan lancar bahkan juga pasangan yang sudah bernikah harus mendapat khidmat bimbingan pernikahan jika berlakunya permasalahan di dalam rumah tangga.

B. Faktor penghambat metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar.

Dalam metode bimbingan pernikahan ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan oleh pihak Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar , yaitu :

1. Ada diantara para pembimbing yang kurangnya ide ketika menyampaikan materi bimbingan pernikahan dalam menarik peserta menumpukan perhatian ketika program ini dijalankan maka ilmu ini tidak akan difahami pada peserta. Penyampaian materi yang tidak habis oleh pembimbing dalam bimbingan pernikahan ini juga menjadi permasalahan kepada peserta untuk memahami materi yang disampaikan.
2. Rata-rata peserta yang menyertai bimbingan pernikahan ini tidak banyak memberi respon ketika sesi soal jawab antara pembimbing dan peserta maka akan terjadi kurangnya pemahaman tentang materi yang dibahaskan. Ada juga para peserta yang berkerja malam di kawasan perindustrian Parit Buntar ketika menyertai program bimbingan pernikahan ini juga faktor penghambat kepada peserta itu kerana mereka pulang kerja awal pagi dan harus mengikuti program bimbingan pernikahan pada pagi hari tersebut dan terjadi kurangnya penumpuan setiap materi yang disampaikan oleh peserta kerana menahan mengantuk dan keletihan bekerja maka tidak akan sampai ilmu yang disampaikan.

Seterusnya ada juga peserta yang menyertai program bimbingan pernikahan ini semata-mata mahu ingin mendapatkan sertifikat pernikahan tanpa mengambil penting materi yang disampaikan selama 2 hari tersebut kepada dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penulis menyajikan data dan mengadakan penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

- 1) Metode bimbingan pernikahan di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar telah mencapai hasil keberhasilan yaitu :
 - a) Metode bimbingan pernikahan yang digunakan pembimbing membantu memberikan ilmu dalam berumah tangga kepada peserta bimbingan pernikahan.
 - b) Telah meningkatnya ilmu pengetahuan, keterampilan ,pemahaman calon suami istri tentang ilmu berumah tangga dan juga telah hilangnya rasa takut , cemas di dalam kondisi psikologis calon suami istri kerana mengetahui cara dalam mengatasi masalah berikut serta tahu mempraktikkan bimbingan pernikahan terhadap dirinya.
 - c) Dengan adanya bimbingan pernikahan ini umat Islam di kawasan Parit Buntar dapat menambahkan lagi ilmu berumah tangga agar dapat mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 2) Daripada hasil program bimbingan pernikahan yang dijalankan Kantor Agama Islam Parit Buntar terdapat juga faktor penghambat dalam program baik dari diri peserta dan juga pembimbing yaitu :

- a) Ada segelintir pembimbing yang tidak mempunyai ide dalam menarik peserta untuk fokus kepada materi yang disampaikan dan setiap materi yang disampaikan harus habis mengikut apa yang dirangcangkan.
- b) Para peserta harus lebih aktif ketika sesi soal jawab antara pembimbing dan peserta agar materi yang disampaikan difahami oleh setiap peserta. Seterusnya keadaan tempat tinggal dan juga faktor kerja malam harus dielakkan para peserta yaitu seharusnya peserta mengambil libur 2 hari berkerja ketika menyertai program tersebut.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan agar para pembimbing dalam metode bimbingan pernikahan meningkatkan lagi ide yang menarik dalam program yang dijalankan ini.
2. Diharapkan semua peserta bimbingan pernikahan ini dapat mengikuti serta mempraktikkan segala ilmu yang telah disampaikan dalam bimbingan pernikahan ini.
3. Diharapkan agar program bimbingan pernikahan ini akan dilangsungkan terus agar umat Islam di kawasan Parit Buntar mendapat ilmu dalam berumah tangga serta mencapai sebuah keluarga yang mengikut ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman Rukaini, *Munakahat Membina Keluarga Bahagia*, Synergymate Sdn Bhd, Cetakan Pertama, Selangor, Malaysia, 2001.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004).
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, 2001.
- Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*, Refika ADITAMA, Bandung, 2007.
- Istiwidayanti dan Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan*, Erlangga, 1992.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh wanita*, Al-Khauptsar, Jakarta, 1998.
- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya, Terjemahan "Ad-Dar Al-'Alamiyah Li An-Nasyr Wat Tauzi"*, Iskandariah, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi, Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Prof Muhammad Ali Al-Sabouni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2004.
- Sayyid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga*, Bina Media, Yogyakarta, 2005.

DAFTAR TABEL

BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
Tabel I	: Nama-nama Pegawai Yang Bertugas Di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	28
Tabel II	: Daftar Organisasi Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	29
Tabel III	: Sarana dan Prasarana Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	30
Tabel IV	: Ruang Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	33
Tabel V	: Struktur Organisasi Bagian Pentadbiran Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	35
BAB III	: PENYAJIAN DATA	
Tabel VI	: Daftar Nama Pembimbing Metode Bimbingan Pernikahan Di Jabatan Agama Islam Daerah Parit Buntar, Perak.....	43
Tabel VII	: Peserta Bimbingan Pernikahan Periode Februari s/d Mei 2010.....	47
Tabel VIII	: Pendidikan Peserta Bimbingan Pernikahan.....	48

PEDOMAN WAWANCARA
(UNTUK PEMBIMBING)

A. IDENTITAS INFORMAN

NAMA :

JAWATAN :

USIA :

HARI / TANGGAL :

B. PERTANYAAN

1. Menurut bapak bagaimanakah metode bimbingan pernikahan yang dijalankan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar?
2. Adakah para konselor di dalam metode bimbingan pernikahan ini mempunyai keahlian di dalam bidang bimbingan pernikahan?
3. Adakah konselor memiliki kemampuan dalam melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan?
4. Apakah sifat yang harus dimiliki konselor dalam melakukan metode bimbingan pernikahan ini?
5. Adakah konselor mempunyai program dan agenda yang tersendiri dalam bimbingan pernikahan ini?
6. Dimanakah tempat dan tempoh masa bimbingan pernikahan ini dilakukan?
7. Bagaimanakah tingkat pendidikan dan umur peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan ini?
8. Apakah kebaikan yang dapat diperolehi peserta setelah mengikuti program bimbingan pernikahan ini?
9. Bagaimanakah respon peserta setelah mendapat bimbingan pernikahan ini?
10. Dalam metode bimbingan pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar, faktor apa yang menghambat metode ini?

PEDOMAN WAWANCARA
(UNTUK KLIEN)

A. IDENTITAS INFORMAN

NAMA :

JENIS KELAMIN :

PENDIDIKAN :

UMUR :

PEKERJAAN :

B. PERTANYAAN.

1. Adakah saudara/ i mengetahui bagaimana pemilihan calon pasangan suami istri yang terbaik ketika bernikah nanti?
2. Apakah tindakan saudara/i akan lakukan ketika memulai alam rumah tangga nanti?
3. Mengapa saudara/i mengikuti bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Agama Islam Daerah Parit Buntar Perak ?
4. Atas kemahuan siapa saudara/ i mengikuti program ini?
5. Dalam metode bimbingan pernikahan tersebut apa materi yang telah disampaikan?
6. Mengikut saudara/i adakah bimbingan pernikahan ini sangat penting kepada mereka yang ingin bernikah dan juga sudah bernikah?

PETA PROVINSI PERAK DAN TEMPAT PENELITIAN YANG
DILAKUKAN PENULIS DI DAERAH PARIT BUNTAR PERAK.

